

## TINJAUAN HUKUM NORMATIF TERHADAP USAHA PENGUATAN BAKAMLA RI SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI LAUT

**Pratondo Ario Seno Sudiro<sup>1</sup>**

**Abstrak:** Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI) merupakan Lembaga Pemerintah yang disahkan oleh undang-undang sebagai Penegak Hukum di Laut. Usaha penguatan Bakamla RI perlu dilakukan dengan meninjau Dasar Hukumnya terlebih dahulu dikarenakan Bakamla RI merupakan Lembaga Penegak Hukum yang memiliki Dasar Hukum. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Legalitas (Dasar Hukum) Bakamla RI dan kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Alat bagi Bakamla RI dalam mewujudkan Keamanan Laut. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yang dilengkapi dengan Teori Hukum Responsif. Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan yaitu pertama, kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Legalitas (Dasar Hukum) Bakamla RI masih perlu diperkuat karena terdapat beberapa hal yang belum dibahas dalam undang-undang tersebut dan kedua, kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai alat bagi Bakamla RI dalam mewujudkan Keamanan Laut juga masih perlu diperkuat karena masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Bakamla RI dengan lembaga lainnya.

**Kata Kunci:** *Bakamla RI, Penegak Hukum di Laut, Usaha Penguatan, Hukum Normatif.*

---

<sup>1</sup> Penulis merupakan alumni Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang saat ini beraktivitas sebagai Konsultan Strategis bidang Keamanan Laut. [pass170891@gmail.com](mailto:pass170891@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Keamanan Laut dapat diartikan sebagai laut yang aman dan terkendali yaitu bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik berupa kekerasan atau kejahatan maupun pencemaran atau perusakan ekosistem (Kurnia, 2017). Pengertian Keamanan Laut ini dapat juga dinyatakan sebagai suatu Rumusan Konsep Dasar yang terdiri dari *Ends* (tujuan yang hendak dicapai), *Means* (bagaimana mempertahankan tujuan), dan *Ways* (bagaimana mencapai tujuan) (Setianegara, 2014). Berkaitan dengan pengertian tersebut, *Ends* yaitu tujuan yang hendak dicapai adalah 'laut yang aman dan terkendali' dan *Means* yaitu cara mempertahankan tujuan (*Ends*) dengan 'mem-bebas-kan (laut) dari ancaman pelanggaran hukum baik berupa kekerasan atau kejahatan dan pencemaran atau perusakan ekosistem'. Sementara itu *Ways* adalah cara mencapai kondisi laut yang aman dan terkendali dalam arti bebas dari ancaman pelanggaran hukum (yang berupa kekerasan atau kejahatan maupun pencemaran atau perusakan ekosistem), yaitu adanya Dasar Hukum itu sendiri dan adanya Lembaga Penegak Hukum.

Berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (aturan hukum yang

terbaru meniadakan aturan hukum yang lama), Dasar Hukum terbaru yang memuat poin-poin dasar Keamanan Laut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Secara eksplisit undang-undang ini menyatakan bahwa "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut" (Pasal 59 ayat 3). Maka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI) merupakan Lembaga Pemerintah yang disahkan oleh undang-undang sebagai Penegak Hukum di Laut.

Usaha penguatan Bakamla RI perlu dilakukan dengan meninjau Dasar Hukumnya terlebih dahulu dikarenakan Bakamla RI merupakan Lembaga Penegak Hukum yang memiliki Dasar Hukum. Teori Sistem Hukum menyatakan adanya Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum (Friedman, 2009). Dalam Hal ini, Bakamla RI merupakan Struktur Hukum yang berfungsi mewujudkan Substansi Hukum yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dalam rangka menciptakan Budaya Hukum terhadap para

Pengguna Laut sehingga kondisi laut yang aman dan terkendali dalam arti bebas dari ancaman pelanggaran hukum dapat terwujud. Namun sebagai Lembaga Penegak Hukum Bakamla RI juga berposisi sebagai Budaya Hukum dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tetap sebagai Substansi Hukum sedangkan yang menjadi Struktur Hukum adalah DPR RI yang menurut Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tiga hak yakni Hak Interpelasi (hak meminta keterangan), Hak Angket (hak melakukan penyelidikan), dan Hak Menyatakan Pendapat (tidak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket) dalam rangka memastikan Bakamla RI menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Lembaga Penegak Hukum di Laut sehingga kondisi laut yang aman dan terkendali dalam arti bebas dari ancaman pelanggaran hukum dapat terwujud.

Maka relasi antara Dasar Hukum dengan Lembaga Penegak Hukum sebagai *Ways* dari Konsep Dasar Keamanan Laut dapat memiliki dua makna yakni Dasar Hukum sebagai alat bagi Lembaga Penegak Hukum dan Dasar Hukum sebagai legalitas bagi Lembaga Penegak Hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan urgensi

peninjauan Dasar Hukum terhadap penguatan Bakamla RI sebagai Lembaga Penegak Hukum di Laut yang pada penelitian ini dilakukan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif.



Gambar 1. Relasi Dasar Hukum-Lembaga Penegak Hukum

Penelitian ini berfokus pada kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Legalitas bagi Bakamla RI sebagai Lembaga Penegak Hukum di Laut maupun sebagai Alat bagi Bakamla RI dalam mewujudkan kondisi Keamanan Laut. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini:

- Bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Legalitas (Dasar Hukum) Bakamla RI?
- Bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Alat bagi

Bakamla RI dalam mewujudkan Keamanan Laut?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah kaidah atau aturan hukum (Sihombing & Hadita, 2022). Adapun yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Metode yang sekaligus menjadi Sumber Data Primer.

Pemilihan Metode Penelitian Hukum Normatif dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan Teori Hukum Responsif yang menyatakan bahwa hukum yang baik tidak sebatas bersifat prosedural melainkan harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif (Nonet & Selznick, 2003 dalam Majid, 2021). Teori Hukum Responsif berperan dalam menyusun konstruksi Hukum Laut bertolak dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, dalam arti bahwa undang-undang tersebut bukanlah suatu kaidah final yang rigid melainkan masih dimungkinkan adanya revisi terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai Legalitas maupun Alat bagi Bakamla RI.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memuat pasal-pasal mengenai eksistensi Bakamla RI antara lain:

- Pasal 59 ayat 3:  
Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.
- Pasal 60:  
Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.
- Pasal 61:  
Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- Pasal 63 ayat 1:

...Badan Keamanan Laut berwenang:

(a) melakukan pengejaran seketika;  
(b) memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan (c) mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Keempat pasal di atas dapat dinyatakan secara representatif sebagai Legalitas keberadaan Bakamla RI yaitu pasal 59 ayat 3 sebagai pasal yang pertamakali memuat terminologi 'Badan Keamanan Laut' (Bakamla RI), pasal 60 menjelaskan tentang status Bakamla RI sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, pasal 61 menjelaskan tugas Bakamla RI, dan pasal 63 menjelaskan wewenang Bakamla RI (dalam melaksanakan tugasnya). Poin-poin utama dari pasal-pasal tersebut dinyatakan dalam diagram di bawah ini:



Gambar 2. Diagram Legalitas Bakamla RI dalam UU No. 32 Tahun 2014

Terminologi Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) telah dinyatakan secara jelas dalam pasal 59 ayat 3. Pasal ini juga menyatakan tujuan pembentukan Bakamla RI pada kalimat pembukanya. Di samping itu terminologi Bakamla RI telah disebut jauh sebelumnya, tepatnya tahun 1975 oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dalam karangannya yang berjudul Pengaturan Hukum Penjagaan Keamanan di Laut dan Pantai:

“...pelaksanaan tugas-tugas KAMLA (*constabulary function at sea*) ini sebaiknya ada di satu tangan saja yang merupakan BAKAMLA (Badan Keamanan Laut)” (Kusumaatmadja, 1978).

Perihal status/kedudukan Bakamla RI, pasal 60 juga secara jelas menyatakan bahwa Bakamla RI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini menunjukkan Bakamla RI merupakan bagian dari Badan Eksekutif yang kedudukannya sejajar dengan Kementerian. Namun baik pasal ini maupun pasal-pasal setelahnya belum menyatakan kedudukan Bakamla RI sebagai Lembaga Penegak Hukum Sipil (Nonmiliter). Berkaitan dengan hal ini Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dalam tulisan yang sama menyatakan bahwa:

“Sebagai badan penegak kedaulatan dan hukum ia (Bakamla RI) berbeda dari TNI AL bahwa yang tersebut belakangan ini (TNI AL) berfungsi melakukan tugas **pertahanan** (terhadap serangan terbuka dari luar) sedangkan BAKAMLA adalah **penegak keamanan dalam negeri** sebagai fungsi pelaksanaan kedaulatan dan hukum yang terbatas pada gangguan keamanan dan ketertiban yang bukan merupakan serangan terbuka (oleh negara lain) dari luar” (Kusumaatmadja, 1978). Hal ini perlu dinyatakan dalam legalitas karena pada kenyataan di lapangan formasi pejabat

tinggi Bakamla RI diisi oleh para perwira tinggi aktif TNI AL (Ardyantara dkk., 2020) sehingga menimbulkan kerancuan apakah Bakamla RI digolongkan sebagai aparatur sipil atau militer.

Selanjutnya tugas Bakamla RI yang disebutkan dalam pasal 61 masih terlalu umum, terutama bila dikaitkan antara frase “melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia” dengan beberapa fungsi Bakamla RI yang disebutkan dalam pasal 62 yaitu menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; serta melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; tugas Bakamla RI (akan) menjadi ‘lebih dari sekadar melakukan patroli’.

Inti dari permasalahan berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2014 sebagai Legalitas ini adalah adanya tumpang tindih wewenang antara Bakamla RI dengan lembaga lainnya yang telah lebih dulu eksis dalam bidang

Keamanan Laut yaitu Kapal Pengawas Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini disebabkan terdapat frase yang sama persis antara UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagai Legalitas Bakamla RI dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai Legalitas KPLP dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai Legalitas PSDKP yang secara rinci disebutkan di bawah ini (Sudiro & Jupriyanto, 2022):

a. Antara Bakamla RI dengan PSDKP

- UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 63 ayat 1:  
“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi...Badan Keamanan Laut berwenang: ...(b) **Memberhentikan, memeriksa,** menangkap, **membawa,** dan menyerahkan kapal ke instansi terkait...”
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69 ayat 3:  
“Kapal pengawas perikanan dapat **menghentikan, memeriksa, membawa,** dan menahan kapal

yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran...”

b. Antara Bakamla RI dengan KPLP

- UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 63 ayat 1:  
“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi...Badan Keamanan Laut berwenang: ...(b) **Memberhentikan, memeriksa,** menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait...”
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 278 ayat 1:  
“Dalam melaksanakan tugas...penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk: (a) Melaksanakan patroli laut; (b) Melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*); (c) **Memberhentikan dan memeriksa** kapal di laut...”

Berkaitan dengan hal ini terdapat asas penerapan hukum positif yaitu *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (aturan hukum yang terbaru meniadakan aturan hukum yang lama) yang memuat dua prinsip yaitu (Manan, 2004):

- a. Aturan hukum yang terbaru sederajat dengan aturan hukum yang lama.


b. Aturan hukum yang terbaru dan lama mengatur objek yang sama.

Meskipun kedua prinsip ini sesuai dengan kondisi yang terjadi baik pada UU No. 32 Tahun 2014 terhadap UU No. 45 Tahun 2009 maupun pada UU No. 32 Tahun 2014 terhadap UU No. 17 Tahun 2008, pada kenyataan di lapangan tumpang tindih kewenangan tetap terjadi.

Dalam menilai kualitas UU No. 32 Tahun 2014 sebagai Alat dalam mewujudkan Keamanan Laut, perlu dilakukan observasi apakah undang-undang tersebut memuat terminologi mengenai Keamanan Laut dan indikator pencapaiannya. Akan tetapi pada kenyataannya UU No. 32 Tahun 2014 tidak memuat terminologi tersebut. Pada pasal 59 ayat 1 hanya disebutkan “Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional” tanpa menjelaskan perihal Keamanan Laut itu sendiri sehingga penyebutan terminologi ‘Badan Keamanan Laut’ menjadi rancu. Di samping itu pasal-pasal berikutnya yang

menjelaskan status, fungsi, tugas, dan wewenang Bakamla RI juga tidak memuat sasaran pencapaian (indikator) dari Keamanan Laut tersebut. Implikasinya adalah pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2014 oleh Bakamla RI masih belum berorientasi pada terminologi Keamanan Laut itu sendiri (karena memang belum disebutkan).

Oleh karena itu perlu adanya undang-undang yang khusus mengatur perihal Keamanan Laut berdasarkan kenyataan bahwa masih banyak hal berkaitan dengan Keamanan Laut yang masih belum diatur dalam UU No. 32 Tahun 2014 sehingga perlu diamanatkan dalam suatu perundang-undangan tersendiri (Ardyantara dkk., 2020). Beberapa hal tentang Keamanan Laut yang belum dimuat dalam UU No. 32 Tahun 2014 ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Gambar 3. Beberapa hal tentang Keamanan Laut yang belum dimuat dalam UU No. 32 Tahun 2014

Undang-Undang Keamanan Laut (nantinya) perlu memuat Definisi Keamanan Laut dan Indikator Penilaiannya, Status Lembaga (Bakamla RI) sebagai Penegak Hukum yang bersifat Sipil (Nonmiliter), Tugas Utama dan Pendukung Lembaga (tidak sebatas ‘melakukan patroli’), dan Wewenang Bakamla RI terutama sebagai *Single Agent Multitasking* (satu-satunya lembaga yang berwenang sebagai Penegak Hukum di Laut) serta beberapa wewenang tambahan di antaranya terkait pendirian pangkalan dan penggunaan kapal maupun pesawat berstatus negara (pengadaan sarana dan prasarana) (Ardyantara dkk., 2020).

Adanya undang-undang atau pasal baru akan berpotensi menimbulkan Obesitas Regulasi yang pada akhirnya berimplikasi pada beban harmonisasi dan sinkronisasi (Monitasari dkk., 2021). Keberadaan UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 45 Tahun 2009, dan UU No. 32 Tahun 2014 saja sudah menunjukkan adanya Obesitas Regulasi (pada kasus pasal-pasal dengan narasi sama). Maka dalam hal ini Metode Omnibus dapat menjadi opsi pembenahan permasalahan yang diakibatkan oleh

peraturan yang terlalu banyak dan tumpang tindih (Monitasari dkk., 2021).

Adapun Metode Omnibus adalah metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan menjadi satu peraturan besar dengan konsekuensi dapat mencabut beberapa aturan yang telah berlaku sebelumnya (Setiadi, 2020). Penggunaan Metode Omnibus dalam kasus ini akan mengakhiri tumpang tindih kewenangan karena beberapa pasal undang-undang yang memiliki narasi sama dapat dijadikan dalam satu undang-undang saja. Namun penggunaan Metode Omnibus (dengan produknya yang disebut *Omnibus Law*) belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah yang ada dikarenakan masih ada beberapa regulasi yang memang belum ada sebelumnya (misalnya perihal definisi Keamanan Laut). Oleh karena itu penggunaan metode konvensional masih tetap diperlukan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

Pertama, kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Legalitas (Dasar Hukum) Bakamla RI masih perlu diperkuat karena terdapat beberapa hal

yang belum dibahas dalam undang-undang tersebut antara lain Definisi Keamanan Laut, Indikator Pencapaian Keamanan Laut, Status Bakamla RI sebagai Lembaga Penegak Hukum Sipil, Tugas Utama dan Pendukung Bakamla RI secara spesifik (tidak sebatas melakukan patroli), dan Wewenang Bakamla RI sebagai *Single Agent Multitasking* serta beberapa wewenang tambahan di antaranya terkait pendirian pangkalan dan pengadaan sarana dan prasarana.

Kedua, kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Alat bagi Bakamla RI dalam mewujudkan Keamanan Laut juga masih perlu diperkuat karena masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Bakamla RI dengan lembaga lainnya disebabkan oleh adanya frase dalam undang-undang tersebut (yang menyatakan wewenang Bakamla RI) yang sama persis dengan frase yang menyatakan wewenang lembaga lainnya dalam undang-undang yang telah ada sebelumnya. Meskipun terdapat asas penerapan hukum positif yaitu *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (aturan hukum yang terbaru meniadakan aturan hukum yang lama), pada kenyataan di lapangan tumpang tindih kewenangan tetap terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardyantara, D. dkk. 2020. Reposisi Kewenangan antar Lembaga Negara dalam Pengaturan terkait Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional. *Jurnal USM Law Review* 3(2): 404-418.
- Friedman, L. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia. Bandung.
- Kurnia, A. 2017. *Between Threats & Opportunities: Di Antara Ancaman & Peluang*. PetroEnergy. Jakarta.
- Kusumaatmadja, M. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Binacipta.
- Majid, A. 2021. Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi. *Dinamika Hukum* 12(1): 35-56.
- Manan, B. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Monitasari, R. dkk. 2021. Implikasi Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Sistem Pembentukan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan. *Jurnal Dialektika  
Hukum* 3(1): 21-44.

Setiadi, W. 2020. Simplifikasi Regulasi  
dengan Menggunakan Metode  
Pendekatan *Omnibus Law*. *Jurnal  
RechtsVinding* 9(1): 39-52.

Setianegara, H. 2014. *Strategi Maritim:  
Pada Perang Laut Nusantara dan Poros  
Maritim Dunia*. PT Leutika Novalitera.  
Jakarta.

Sihombing, E. & Hadita, C. 2022. *Penelitian  
Hukum*. Setara Press. Malang.

Sudiro, P. & Jupriyanto. 2022. Penguatan  
Bakamla dalam Menghadapi Ancaman  
Hibrida Melalui Metode *Balance  
Scorecard*. *Analisis CSIS Kuartal  
Keempat* 51(4): 498-518.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
32 Tahun 2014 *Kelautan*. Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
5603. Jakarta.